

BAB III

WASIAT DALAM KUH PERDATA

A. Pengertian Wasiat

Sehubungan dengan pewaris, yang penting dipersoalkan ialah perbuatan pewaris pada masa hidupnya mengenai harta kekayaannya apabila ia meninggal dunia. Perbuatan pewaris ini disebut wasiat. Sebelum pewaris meninggal dunia apakah ada wasiat yang ditinggalkannya kepada seseorang mengenai harta kekayaannya?

Apabila pewaris meninggalkan wasiat, maka menurut undang-undang, wasiat tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah ia meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan bahwa surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Pewaris pembuat surat wasiat (*testament*) harus mempunyai budi akal (pasal 895 KUH Perdata), artinya tidak sakit ingatan, tidak sakit berat yang mengakibatkan tidak dapat berpikir secara wajar. Jika surat wasiat (*testament*) memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Surat wasiat (*testament*) tidak boleh memuat

ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris (*legitieme portie*, pasal 913 KUH Perdata).

B. Syarat Wasiat

Untuk dapat membuat suatu testament, seorang harus sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun. Selanjutnya, orang yang membuat suatu testament harus sungguh-sungguh mempunyai pikiran yang sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada waktu orang itu membuat testament pikirannya tidak sehat atau sedang terganggu, testament itu dapat dibatalkan oleh hakim.¹

Demikian pula, untuk menjadi pelaksana/penerima wasiat maka orang itu harus sudah dewasa, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1006 KUH Perdata bahwa seorang perempuan bersuami, seorang anak yang belum dewasa, meskipun ia telah memperoleh perlunakan, seorang terampu, dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan, tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat.

Ketentuan Pasal tersebut menunjukkan bahwa seorang istri dan seorang anak belum dewasa meskipun telah memperoleh perlunakan namun ia tetap tidak diperbolehkan menjadi pelaksana atau penerima wasiat.

Dengan demikian jelaslah bahwa Pewaris pembuat surat wasiat (*testament*) harus mempunyai budi akal (pasal 895 KUH Perdata), artinya tidak sakit ingatan, tidak sakit berat yang mengakibatkan tidak dapat berpikir secara wajar. Jika surat wasiat (*testament*) memuat syarat-syarat yang tidak

¹Subekti, *op.cit.*, hlm. 111.

dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Surat wasiat (testament) tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris (*legitieme portie*, pasal 913 KUH Perdata).

C. Macam-Macam Wasiat

Berdasarkan ketentuan pasal 875 KUH Perdata, surat wasiat (testament) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu surat wasiat menurut isinya dan surat wasiat menurut bentuknya.² Menurut isinya ada dua macam surat wasiat, yaitu (1) surat wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan (2) surat wasiat hibah (*legaat*). Isi surat wasiat tidak hanya mengenai harta kekayaan, melainkan dapat juga mengenai misalnya penunjukan wali untuk anak orang yang meninggal itu, pengangkatan pelaksana surat wasiat untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan wasiat.

a). Dilihat dari Isinya testament ada dua macam:

a.1. Wasiat yang berisi "*erfstelling*" atau wasiat pengangkatan waris.

Seperti disebut dalam pasal 964 wasiat pengangkatan waris, adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dan harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal itu adalah waris di bawah titel umum.³

Ahli waris berdasarkan pasal ini disebut ahli waris wasiat

²Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 271.

³Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 16.

(*testamentaire erfgenaam*). Seperti halnya dengan ahli waris *ab intestato*, ahli waris wasiat memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris yang meninggal dunia. Ahli waris wasiat berada di bawah titel umum (*onder algemene titel*).

Biasanya dalam surat wasiat yang menetapkan beberapa orang yang menjadi ahli waris ditetapkan juga berapa bagian mereka masing-masing. Misalnya "apabila saya meninggal dunia, X, Y, Z ditetapkan sebagai ahli waris dan masing-masing mendapat sepertiga dari warisan saya". Jika dalam surat wasiat ditetapkan beberapa orang bersama-sama menjadi ahli waris tanpa disebutkan bagian masing-masing, kemudian salah seorang meninggal dunia, maka bagian yang meninggal ini akan jatuh kepada para ahli waris lainnya yang bersama-sama ditunjuk itu. Dengan demikian bagian warisan mereka yang masih hidup ini menjadi bertambah.⁴

a.2. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau legaat.

Pasal 957 memberi keterangan seperti berikut:

Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu testament, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seorang atau beberapa orang:

- a) Beberapa barang tertentu
- b) Barang-barang dari satu jenis tertentu
- c) Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya.

⁴Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 276.

Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris di bawah titel khusus.

Orang-orang yang memperoleh harta warisan berdasarkan hibah wasiat menurut pasal ini disebut legataris. Mereka berada di bawah titel khusus (*onder bijzondere titel*). Legataris ini bukan ahli waris. Legataris tidak menggantikan pewaris mengenai hak dan kewajibannya. Legataris tidak wajib membayar hutang-hutang pewaris yang meninggal itu. Legataris hanya berhak menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari para ahli waris.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap pembuatan surat wasiat harus dengan bantuan atau dilakukan Notaris. tetapi ada wasiat yang dibuat dengan akta di bawah tangan, yang isinya mengenai (1) pengangkatan pelaksana wasiat, (2) penyelenggaraan penguburan, (3) penghibahan pakaian, perhiasan tertentu, dan mebel tertentu. Surat wasiat ini disebut "*codicil*".

b. Dilihat dari Bentuknya Wasiat Ada Tiga Macam:

Menurut pasal 931 ada tiga macam wasiat menurut bentuknya.

- a) Wasiat olografis, atau wasiat yang ditulis sendiri.
- b) Wasiat umum (openbaar testament)
- c) Wasiat rahasia atau wasiat tertutup.⁵

Tentang wasiat olografis pasal 932 memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve,'s Granvenhage, hlm. 118.

- 1). Harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris,
- 2). harus disimpan kepada seorang notaris.

Tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta yang disebut akta penyimpanan (*acte van depot*). Adapun akta ini harus ditanda tangani oleh:

- a). Yang membuat testament itu sendiri.
 - b). Notaris yang menyimpan wasiat itu
 - c). Dua orang saksi yang menghadiri peristiwa itu.
- 3). Jika wasiat ada di dalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka akta itu harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul yang berisi testament itu harus ada catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya dan catatan itu harus diberi tanda tangannya. Kalau testament berada di dalam keadaan terbuka maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri. Segala sesuatu itu harus dilakukan di muka notaris dan saksi-saksi. Jika timbul keadaan bahwa pewaris setelah menanda tangani wasiat tidak dapat hadir untuk menanda tangani akta, maka hal itu dan sebab musababnya harus dinyatakan oleh notaris dalam akta itu. Soal kekuatan pembuktian ditentukan dalam pasal 933 sebagai berikut: ⁶

Testament olografis yang berada dalam simpanan seorang notaris sama kekuatannya dengan testament umum (yang seluruhnya dikerjakan oleh notaris). Adapun penetapan waktu yang dipakai sebagai pegangari

⁶Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 18.

ialah waktu, di mana diadakan penyimpanan pada notaris, jadi bukan waktu membuatnya *testament* itu.

Kemudian tulisan dari testament itu, dianggap ditulis sendiri oleh pewaris, kecuali kalau terbukti bahwa itu tidak demikian adanya. Sesuai dengan kenyataan bahwa penetapan kehendak dalam testament itu, suatu tindakan sepihak dan sesuai dengan prinsip bahwa yang harus diindahkan itu kemauan terakhir dari pewaris maka pewaris harus diberi kemungkinan meniadakan kehendak yang dahulu.⁷

Di dalam hal testament olografis menurut pasal 934 penarikan kembali dari suatu penetapan yang dahulu dapat dilakukan dengan meminta kembali testament itu dari notaris. Untuk tanggung jawabnya notaris, tentang peristiwa ini harus dibuat suatu akta.

Jika nanti pewaris meninggal dunia, maka penetapan dalam testament harus dilaksanakan. Jika testament olografis di dalam keadaan tertutup maka tidak akan diketahui bagaimana isinya, sebab notaris dilarang membuka testament itu. Untuk itu testament harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Balai ini membuka testament. Hal ini harus dicatat dalam proses-verbal. yang harus memuat pula keadaan testament pada waktu disampaikan kepada Balai. Kemudian testament dikembalikan kepada notaris, untuk diselesaikan sebagai mana mestinya.

Wasiat umum diatur dalam pasal 938 dan 939 sebagai berikut:

- 1). Harus dibuat di muka notaris dan dihadiri 2 saksi,

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *op,cit.*, hlm. 122.

- 2). Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang ia kehendaki
- 3). Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis (suruh menulis) di dalam pokoknya ketentuan itu. Mengenai apa yang harus diterangkan oleh pewaris kepada notaris itu ada persoalannya.⁸

Ada pendapat yang bilang: harus lisan, dan alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Karena harus dihadiri oleh saksi-saksi yang harus mendengar keterangan itu.
- b. Dulu testament umum itu disebut testament lisan.
- c. Menurut kata-kata yang dipakai yang ditulis itu hanya pokoknya saja, sehingga dapat dibayangkan yang diterangkan dan oleh pewaris itu lebih dari pokok yang ditulis oleh notaris itu.

Pendapat lain menyatakan bahwa bisa juga ditulis, umpamanya kalau tidak bisa bicara berhubung dengan sakitnya, ia dapat memberi keterangan secara tertulis. Notaris lalu membaca tulisan itu. dan menanyakan kepada pewaris apakah betul demikian kehendaknya. Jika pewaris mengangguk maka keterangan itu dianggap betul. Pendapat yang belakangan ini dianut oleh Wirjono Prodjodikoro S.H.

- 4). Jika keterangan pewaris dinyatakan di luar hadir para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di muka para saksi apa maksudnya. Kemudian konsep

⁸Sorojo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Waris*, Surabaya: Rinta, 1984, hlm. 94.

dibaca dengan kehadiran saksi-saksi. Pewaris lalu ditanya, apakah sudah betul isinya.

- 5). Jika itu sudah betul, maka testament harus diberi tanda-tangan oleh pewaris, notaris dan saksi-saksi.
- 6). Jika pewaris berhalangan hadir, maka hal ini harus disebut dalam wasiat, juga sebabnya berhalangan hadir.
- 7). Surat wasiat harus menyebut pula bahwa segala acara selengkapny telah dipenuhi.⁹

Orang-orang keturunan Timur Asing yang bukan Tionghoa terhadap golongan mana hukum waris Barat ini tidak berlaku, menurut Stbl. 1924 — 556 pasal 4, dimungkinkan membuat testament, tetapi hanya dengan bentuk testament umum saja.

Wasiat rahasia atau testament tertutup. Ini diatur dalam pasal 940 dan pasal 941. Caranya membuat testament semacam ini adalah sebagai berikut :

- 1). Harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain untuk dia, dan pewaris menanda tanganinya sendiri
- 2). Kertas yang memuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan itu harus ditutup dan disegel.
- 3). Kertas (sampul) harus diberikan kepada notaris dengan dihadiri 4 saksi dan pewaris harus menerangkan bahwa kertas itu berisi

⁹ Ali Afandi, *op.cit.*, hlm. 19.

wasiatnya, yang ia tulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan ia beri tanda tangan.

- 4). Keterangan ini oleh notaris harus ditulis dalam akta yang dinamakan akta *superscriptie* (akta pengalamatan). Akta itu harus ditulis di atas kertas atau sampul yang berisi alamat itu dan akta harus diberi tanda tangan oleh notaris, notaris dan 4 saksi tadi.¹⁰

Pasal 942: Kalau orang yang meninggalkan testament rahasia meninggal, maka notaris harus menyampaikan testament itu kepada Balai Harta Peninggalan. Balai itu yang membuka testament. Dari penerimaan dan pembukaan testament, lagi pula tentang keadaan bagaimana testament terdapat pada waktu penerimaan, harus dibuat proses perbal. Kemudian testament harus dikembalikan pada notaris. Terhadap semua jenis testament terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 930: Testament tidak boleh dibuat oleh dua orang bersama-sama untuk :

- a. menguntungkan satu sama lain
- b. kepentingan orang ketiga

Adapun rasio dari larangan ini ialah karena kepada seorang pembuat testament harus diberi kemungkinan untuk menarik kembali testament, maka jika testament itu dibuat oleh dua orang penarikan kembali itu agak sukar dilakukan.

¹⁰ *Ibid.*,

Pasal 879: Suatu ketentuan dalam wasiat yang berisi pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan (*fidei commis*) dilarang.

Dalam hal ini seorang mendapat sesuatu dari pewaris dengan ketentuan bahwa barang itu kemudian harus diberikan kepada orang ketiga. Adapun rasio dari pasal ini ialah supaya suatu barang jangan terlalu lama disimpan sehingga akan merugikan lalu lintas barang. Prinsip ini ada perkecualiannya yaitu apabila pemberian dalam suatu wasiat dilakukan kepada anaknya untuk semua anak-anak dari anak itu; kepada saudaranya untuk semua anak dan saudara itu.¹¹ Ini semua diatur dalam pasal 973—991.

Kemudian adalah yang disebut *fidei commis de residuo* yang dimuat dalam pasal 881.

Di dalam hal ini ditentukan bahwa seorang waris (legataris) mendapat keuntungan dari pewaris dengan syarat bahwa sisa dari barang yang diterima itu kemudian harus diberikan kepada anak-anaknya. Wasiat sebagai ini juga tidak dilarang.¹²

Pasal 944. Saksi-saksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a). Umur harus 21 tahun atau sudah kawin
- b). Penduduk Indonesia
- c). Mengerti bahasa yang dipakai dalam testament 944.ayat 2 :

¹¹ Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pioner Jaya, 2000, hlm. 41.

¹² *Ibid.*,

Orang-orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi ialah:¹³

- a. semua ahli waris dan legataris
- b. semua keluarga sedarah dan keluarga, berdasarkan perkawinan (semenda) sampai dengan derajat ke-6.
- c. anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga tersebut dalam b sampai derajat ke-6.
- d. pembantu-pembantu notaris pada waktu membuat testament.

Syarat-syarat tersebut dalam pasal 944 berlaku pada waktu syarat-syarat membuat testament saja, sehingga karena testament olografis dibuat dengan tulisannya pewaris sendiri dan testament rahasia itu di dalam keadaan tertutup, maka persyaratan itu hanya berlaku bagi testament umum saja.

Adapun rasio dari persyaratan itu pada pokoknya untuk menjaga agar supaya orang-orang yang jadi ahli warisnya jangan sampai tahu isi dari pada testament itu yang mungkin akan mengurangi haknya.

Suatu testament yang tiada memenuhi syarat, tidak berlaku sebagai testament. Mengenai ketentuan ini Wiryono Prodjodikoro S.H. mempunyai keberatannya, karena dianggap terlalu kaku.¹⁴

Pasal 935 : Di dalam prinsip suatu wasiat harus dibuat dengan bantuan notaris. Tapi ada wasiat yang dapat dibuat dengan akta di bawah tangan, asal isinya mengenai :

- a) pengangkatan pelaksanaan wasiat (*exécuteur testamentair*)

¹³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 15, Jakarta: PT Intermasa, 1980, hlm. 106.

¹⁴Ali Afandi, *op.cit.*, hlm. 20.

- b) penyelenggaraan pengukuran
- c) menghibahkan pakaian, perhiasan tertentu dan mebel yang tertentu.

Wasiat semacam ini disebut *codicil*.

D. Larangan Orang Sebagai Pelaksana Wasiat

D.1. Pelaksana Wasiat

Untuk dapat membuat suatu testament, seorang harus sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun. Selanjutnya, orang yang membuat suatu testament harus sungguh-sungguh mempunyai pikiran yang sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada waktu orang itu membuat testament pikirannya tidak sehat atau sedang terganggu, testament itu dapat dibatalkan oleh hakim.¹⁵

Demikian pula, untuk menjadi pelaksana/penerima wasiat maka orang itu harus sudah dewasa, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1006 KUH Perdata bahwa seorang perempuan bersuami, seorang anak yang belum dewasa, meskipun ia telah memperoleh perlunakan, seorang terampu, dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan, tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat. Ketentuan Pasal tersebut menunjukkan bahwa seorang istri dan seorang anak belum dewasa meskipun telah memperoleh perlunakan namun ia tetap tidak diperbolehkan menjadi pelaksana atau penerima wasiat.

Orang yang akan meninggalkan warisan, berhak untuk menunjuk seorang atau beberapa orang *executeur-testamentair* atau pelaksana-wasiat,

¹⁵Subekti, *op.cit.*, hlm. 111.

yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Penunjukan tersebut dapat dilakukan di dalam surat wasiat sendiri. Menurut undang-undang seorang perempuan yang bersuami, seorang yang masih di bawah umur dan seorang yang berada di bawah *curatele* tidak boleh dijadikan *executeur-testamentair*.

Di dalam penunjukan itu, kepada *executeur-testamentair* tersebut dapat diberikan kekuasaan untuk menarik semua atau sebagian benda-benda yang termasuk warisan dalam kekuasaannya. Tetapi ia tidak boleh menguasai benda-benda itu lebih dari satu tahun lamanya. Lagi pula para ahli waris sepakat selalu dapat mengakhiri penguasaan benda-benda warisan oleh *executeur-testamentair* itu, asal saja kepada *executeur-testamentair* ini diberikan kesempatan untuk memberikan semua *legaat* (hibah wasiat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau para ahli waris itu membuktikan bahwa semua *legaat* (hibah wasiat) itu telah dipenuhi. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa tugas terpenting dari seorang *executeur-testamentair* ialah mengawasi orang-orang yang diberikan *legaat* (hibah wasiat) oleh si meninggal sungguh-sungguh menerima pemberian *legaat*nya masing-masing.¹⁶

D.2. Larangan Orang Sebagai pelaksana Wasiat

Menurut undang-undang ada tiga orang yang dilarang sebagai pelaksana wasiat yaitu 1) seorang perempuan yang bersuami; 2) seorang yang masih di bawah umur; 3) seorang yang berada di bawah *curatele*. Yang

¹⁶*Ibid.*, hlm. 118.

dimaksud seorang yang masih di bawah umur yaitu orang-orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 1330 BW).

Adapun yang dimaksud seorang yang berada di bawah *curatele* adalah orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang yang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (Pasal 1330 BWjo. Pasal 433 BW).

Pasal 1 sampai 3 KUH Perdata mengatur tentang cara menikmati dan kehilangan hak-hak keperdataan kaitannya dengan manusia sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban.¹⁷ Pendapat umum (kalangan ahli hukum) mengatakan, bahwa kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban disebut kewenangan berhak dan ini ada pada setiap manusia, baik secara pribadi maupun badan hukum.¹⁸ Kewenangan berhak dan berkewajiban disebut pula dengan istilah kecakapan (*rechtbevoegd*). Sudikno Mertokusumo,¹⁹ menyebut kewenangan berhak dengan kewenangan hukum atau cakap hukum, artinya kewenangan untuk menyanggah hak dan kewajiban di depan hukum. Beliau juga mengatakan bahwa, baik orang maupun badan hukum "umumnya" mempunyai hak dan kewajiban, di samping ada hak dan kewajiban tertentu yang hanya dapat disandang oleh seseorang menyangkut hukum tentang orang dan hukum keluarga. Keduanya ada pada manusia sebagai subjek hukum tidak bergantung pada faktor agama, jenis kelamin,

¹⁷ R. Soebekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kitab Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet. Ke-29, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm. 3.

¹⁸ F.X. Suhardono, *Op.Cit*, hlm.45.

¹⁹ *Ibid*, hlm.46.

keadaan ekonomi, dan kedudukan di dalam masyarakat. Jadi, dalam keadaan bagaimanapun setiap manusia atau orang mempunyai kewenangan berhak dan berkewajiban, kecuali setelah meninggal dunia.

Lebih singkatnya uraian di atas dapat dikatakan bahwa kewenangan berhak dan berkewajiban manusia itu merupakan bawaan kodrat (sesuatu yang alami), dan baru diakui jika ia lahir dalam keadaan hidup. Sehingga dengan demikian, dari sini dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian cakap hukum (menurut KUH Perdata), yaitu suatu sifat yang dimiliki oleh manusia yang dianggap cakap untuk menjalani kodratnya sebagai pendukung hak dan kewajiban di depan hukum selama ia masih hidup.

E. Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Dilarang sebagai Pelaksana Wasiat

Sebagaimana diketahui menurut undang-undang ada tiga orang yang dilarang sebagai pelaksana wasiat yaitu 1) seorang perempuan yang bersuami; 2) seorang yang masih di bawah umur; 3) seorang yang berada di bawah *curatele*. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seorang perempuan yang bersuami dilarang sebagai pelaksana wasiat adalah karena seorang perempuan bersuami itu dianggap di bawah kekuasaan suami. Sehingga segala perbuatan hukum seorang istri itu harus ada izin dan dilakukan bersama suaminya. Sedangkan sebabnya seorang yang masih di bawah umur dilarang sebagai pelaksana wasiat adalah karena perbuatannya dianggap belum mampu membedakan mana yang benar secara hukum dan mana yang salah. Perbuatan seorang yang masih di bawah umur dianggap tidak mampu

dipertanggungjawabkan sehingga dalam melakukan perbuatan hukum harus di dampingi misalnya oleh seorang wali.

Adapun seorang yang berada di bawah *curatele* dilarang sebagai pelaksana wasiat sebagai berikut: pengampuan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap melakukan segala hal di dalam lalu lintas hukum.²⁰ Menurut Ali Afandi, meskipun ini bagian dari bentuk perwalian, akan tetapi tetap dibedakan (diatur secara tersendiri), karena yang menjadi obyek perwalian adalah orang dewasa yang tidak cakap bertindak hukum dengan leluasa.²¹ Secara lebih rinci Pasal HIR 229/263 R.Bg menyebutkan keadaan orang-orang yang berada di bawah pengampuan:

"Jika orang sudah sampai umur, karena kurang akal tidak cakap untuk memelihara dirinya dan untuk mengurus barangnya, maka tiap orang keluarga sedarahnya atau jaksa yang berkuasa meminta supaya diangkat seorang curator untuk memelihara orang itu dan mengurus barangnya."²²

Kemudian Pasal 433 KUH Perdata (BW) menyebutkan bahwa:

"Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosannya".²³

Berbeda dengan ketiga undang-undang di atas, konsep hukum pengampuan, mulai dari pengertian sampai ketentuan tentang berakhirnya

²⁰H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

²¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1984, hlm. 161.

²²HIR ini hanya berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan R.Bg berlaku di luar Jawa dan Madura. Kedua hukum acara tersebut adalah peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda, tapi masih berlaku sebagai pedoman berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1951.

²³Sebaliknya, jika yang dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, adalah seorang anak yang belum dewasa, maka tidak boleh ditempatkan di bawah pengampuan, tetapi tetap berada di bawah pengawasan ayahnya, ibunya, atau walinya. Lihat Pasal 462 KUH Perdata.

pengampuan, dalam UU No.1 tahun 1974 sama sekali tidak pernah disebutkan.

F. Lapangan Kerja Pelaksana Wasiat

Orang yang akan meninggalkan warisan, berhak untuk menunjuk seorang atau beberapa orang *executeur-testamentair* atau pelaksana-wasiat, yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Penunjukan tersebut, dapat dilakukan di dalam surat wasiat sendiri. Menurut undang-undang seorang perempuan yang bersuami, seorang yang masih di bawah umur dan seorang yang berada di bawah curatele tidak boleh dijadikan *executeur-testamentair*.

Di dalam penunjukan itu, kepada *executeur-testamentair* tersebut dapat diberikan kekuasaan untuk menarik semua atau sebagian benda-benda yang termasuk warisan dalam kekuasaannya. Tetapi ia tidak boleh menguasai benda-benda itu lebih dari satu tahun lamanya. Lagi pula para ahli waris sepakat selalu dapat mengakhiri penguasaan benda-benda warisan oleh *executeur-testamentair* itu, asal saja kepada *executeur-testamentair* ini diberikan kesempatan untuk memberikan semua *legaat* kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau para ahli waris itu membuktikan bahwa semua *legaat* itu telah dipenuhi. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa tugas terpenting dari seorang *executeur-testamentair* ialah mengawasi orang-orang yang diberikan *legaat* oleh si meninggal sungguh-sungguh menerima pemberian *legaatnya* masing-masing.

Jika di antara para ahli waris ada anak-anak yang di bawah umur yang tidak mempunyai wali, atau ada orang-orang yang di bawah curatele tetapi tidak ada curatornya, ataupun jika ada sementara ahli waris yang tidak dapat hadir sendiri, misalnya berada di luar negeri, maka *exécuteur-testamentair* diwajibkan menyegel segala harta peninggalan. Salah satu kewajiban lagi dari seorang *exécuteur-testamentair* ialah membuat catatan mengenai benda-benda warisan, dengan dihadiri para ahli waris atau ahli waris-ahli waris yang tidak dapat hadir dipanggil secara sah. Suatu hal yang terang, bahwa seorang *exécuteur-testamentair* tidak dibolehkan menjual barang-barang warisan dengan maksud untuk memudahkan pembagian warisan. Sebab pembagian ini harus diserahkan pada para ahli waris sendiri.

Jika tidak terdapat uang tunai untuk memenuhi pemberian-pemberian *legaat* yang berupa pemberian uang, maka *exécuteur-testamentair* berhak untuk menjual barang-barang yang bergerak, dan jika perlu dapat pula menjual benda-benda yang tidak bergerak, tetapi ini harus dengan persetujuan para ahli waris atau dengan izin hakim. Penjualan harus dilakukan di depan umum, kecuali jika para ahli waris mengizinkan penjualan itu di bawah tangan. Para ahli waris selalu berhak melarang setiap penjualan, jika mereka menyanggupi membayar dahulu kepada orang-orang yang berhak menerima *legaat* dengan uang mereka sendiri. Jika kepada seorang *exécuteur-testamentair* diberikan kekuasaan untuk menarik benda-benda warisan dalam kekuasaannya, maka ia berhak pula untuk menarik benda-benda warisan dalam kekuasaannya, maka ia berhak pula untuk menagih piutang-piutang, bahkan ia dapat menggugat

orang-orang yang berhutang pada si meninggal di depan hakim. Seorang *executeur-testamentair* diwajibkan memberikan pertanggung jawaban kepada sekalian ahli waris.

Orang yang akan meninggalkan warisan, berhak pula dalam surat wasiatnya atau dalam suatu akte notaris khusus menentukan bagian warisan salah seorang ahli waris atau benda yang diberikannya kepada seorang legataris selama hidupnya ahli waris atau legataris tersebut atau untuk suatu waktu yang tertentu ditaruh di bawah kekuasaan seorang "*bewindvoerder*" yang ditugaskan untuk mengurus kekayaan itu, sedangkan ahli waris atau legataris tersebut hanya dapat menerima penghasilannya saja dari kekayaan tersebut. Memang, "*bewind*" ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai kekayaan itu dalam waktu yang singkat dihabiskan oleh ahli waris atau legataris tadi. Hal ini dirasakan sebagai suatu beban yang diletakkan atas warisan atau legat tersebut. Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa mengadakan *bewind* itu tidak boleh sampai melanggar larangan perihal *fidei-commis*. Lagi pula tidak boleh mengurangi hak seorang *legitimaris*, sebab legitimaris ini berhak untuk menerima bagiannya yang termasuk *legitieme portie* bebas dari segala beban macam apapun juga.

G. Batalnya Wasiat

Tiap-tiap wasiat, baik seluruhnya maupun untuk sebagian, tidak boleh dicabut lagi, melainkan dengan suatu wasiat yang kemudian, atau dengan akta notaris yang khusus, dengan mana si yang mewasiatkan menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya, atau untuk sebagian. Jika

wasiat yang kemudian itu, meskipun dengan tegas memuat suatu pencabutan akan wasiat sebelumnya, namun jika tidak memenuhi syarat-syarat yang mutlak untuk keabsahan setiap surat wasiat, melainkan dipenuhinyalah syarat-syarat yang mutlak untuk keabsahan sesuatu akta notaris belaka, maka segala ketentuan yang dahulu, sekiranya diulangilah ketentuan-ketentuan itu dalam akta yang kemudian, tidaklah harus dianggap sebagai tercabut.

Jika surat wasiat yang kemudian, tidak dengan tegas memuat suatu pencabutan wasiat sebelumnya, maka yang demikian pun hanyalah membatalkan ketentuan-ketentuan termuat dalam wasiat yang dahulu, sekadar yang ini tidak dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang baru, atau sekadar yang dahulu bertentangan dengan yang baru.

Tiap-tiap pencabutan yang dilakukan, baik secara tersurat, maupun secara tersirat dalam suatu surat wasiat yang kemudian, adalah absah dan sempurna, juga sekiranya akta yang baru itu tak berlaku, disebabkan ketidakcakapan si yang diangkat menjadi waris atau yang harus menerima hibah, atau karena penolakan mereka untuk menerima warisan atau hibah itu.

Tiap-tiap pemindahan hak milik atas seluruh atau sebagian dari barang yang telah dihibah wasiatkannya, biar pemindahan itu oleh si yang mewasiatkan dilakukan dengan cara menjual barang tadi dengan hak membelinya kembali, atau dengan cara menukarkannya sekalipun, tiap-tiap perbuatan yang demikian selalu berakibat tercabutnya hibah wasiat itu, terhadap apa yang telah dipindahtanggankan atau ditukarkannya, kecuali

sekiranya yang ini kemudian kembali lagi dalam harta kekayaan si yang mewasiatkan.

Tiap-tiap ketetapan dengan surat wasiat, sekadar diambil dengan syarat yang bergantung pada suatu peristiwa yang tak tentu akan terjadinya, dan yang demikian pun sifatnya, sehingga si yang mewasiatkan harus dianggap menggantungkan pelaksanaan ketetapan pada soal terjadi atau tak terjadinya peristiwa itu, tiap-tiap ketetapan yang demikian pun gugurlah, apabila si yang diangkat menjadi waris atau yang harus menerima hibah meninggal dunia sebelum syarat itu terpenuhi.

Jika dengan syarat itu, si yang mewasiatkan hanya bermaksud mempertanggungkan pelaksanaan ketetapan, maka syarat yang demikian bukanlah suatu rintangan bagi si waris atau penerima hibah, untuk menyerahkan kepada ahli warisnya, suatu hak yang kiranya telah diperolehnya.

Tiap-tiap hibah wasiat gugur, apabila barang yang dihibahkan, sewaktu masih hidupnya si yang mewasiatkan, musnah seluruhnya. Hibah wasiat gugur juga, apabila barang yang dihibahkan setelah meninggalnya yang menghibahkan, namun kemusnahan ini tidak diakibatkan karena perbuatan atau kesalahan si waris atau orang-orang lain yang harus menyerahkan barang tadi, dan gugur pun hibah wasiat itu, biar kiranya yang terakhir ini telah lalai menyerahkannya pada waktunya. Jika barang itu, andaikata telah diserahkan, di tangan si penerima hibah pun akan harus musnah juga.